

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DINI SUAMI ISTRI STUDI KASUS PERCERAIAN DI SAMARINDA ILIR TAHUN 2015-2016

Arin Yudonista¹

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data, wawancara, dokumentasi dan secara sekunder yaitu kajian pustaka melalui buku, jurnal, laporan dan situs internet yang terkait topik penelitian tersebut serta dokumen-dokumen penting. dan secara primer yaitu mengumpulkan informasi baik itu dari masyarakat yang terlibat perceraian di masyarakat setempat ataupun di kantor pengadilan agama. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Fenomena Perceraian di Samarinda Ilir Masyarakatnya masih dianggap rata-rata tinggi artinya masalah perceraian yang dulu maupun sekarang belum teratasi maksimal, hampir tiap tahun masih ada yang berbuat perceraian kemudian Sumber masalah utama dalam perceraian khususnya di Daerah Samarinda ilir. Masalah Perceraian disebabkan oleh beberapa hal antara lain: faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan tidak adanya tanggung jawab. Perceraian bukan berarti hanya menyangkut kedua belah pihak pasangan saja yang bermasalah tetapi keluarga mereka juga merasa ikut bermasalah, banyak dari pasangan yang bercerai tidak memikirkan keluarganya masing-masing atau tidak memperhatikan bagaimana dan apa yang sedang terjadi terutama pada anaknya, ketika proses perceraian akan terjadi maupun telah terjadi, perceraian ini biasanya di dahului dengan berbagai konflik tersebut.

Kata Kunci: Faktor Penyebab Perceraian Dini.

Pendahuluan

Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang di hadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang di hadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. akibat tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan ke arah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami istri. Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi prilaku masyarakat dan kuatnya informasi dai barat lewat film atau media massa berpengaruh terhadap alasan

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: arin_yudhonistya@gmail.com

pernikahan dan perceraian, budaya semacam ini secara tidak langsung sudah menunjukkan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang sakral dan semakin beranggapan bahwa perceraian bukan lagi hal tabu yang selayaknya dihindari.

Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam dimana peraturan itu juga di jadikan sebagai hokum positif di Indonesia, maka terhadap peceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian. Hal ini di jelaskan dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.
3. Tata cara di depan pengadilan di atur dalam peraturan sendiri.

Ketentuan pasal 115 kompilasi hukum islam yaitu:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Jadi dari ketentuan di atas jelaslah bahwa undang-undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan, juga harus di sertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai studi kasus perceraian di Samarinda Ilir tahun 2015-2016, berbagai alasan dan faktor yang memicu gugatan perceraian di Samarinda Ilir tahun 2015-2016. Alasan-alasan dan faktor tersebut diantara lain adalah:

1. Masalah orang ketiga atau perselingkuhan.
2. Masalah atau faktor ekonomi.
3. Kekerasan dalam rumah tangga.
4. Tidak adanya tanggung jawab suami terhadap istri.

Agar penulisan ini tidak menyimpang dari skripsi maka penulis membatasi hanya mengenai faktor penyebab perceraian di Samarinda Ilir tahun 2015-2016. perkawinan kadang kala tidak sesuai dengan tujuan semula, ketidak pengertian dan kesalah-pahaman masing-masing pihak tentang peran, hak dan kewajiban membuat perkawinan tidak harmonis lagi.

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: “Apa faktor penyebab perceraian suami istri studi kasus perceraian dini di Samarinda Ilir Tahun 2015-2016?”

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu: “Untuk mengetahui faktor penyebab perceraian dini suami istri di Samarinda Ilir Tahun 2015 -2016”.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Perkawinan

Menurut Susilo (2007), perkawinan merupakan ikatan suci antara pria dan wanita yang saling mencintai dan menyayangi. Sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar bila setiap insan akan menikah. Perkawinan menurut Rahman dan Sukardja (2013) yang biasanya dikenal dalam masyarakat adat atau masyarakat yang masih memiliki hubungan kental dengan adatnya.

Pengertian Perceraian

Menurut Hurlock (2011), perceraian merupakan penyelesaian perkawinan apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atas permasalahannya yang tidak membuahkan kebahagiaan atas perkawinannya. Sudarsono (2010), perceraian adalah peristiwa yang traumatis bagi semua pihak yang terlibat bagi pasangan yang tak lagi dapat hidup bersama dan juga bagi anak-anak, mertua/ipar, sahabat, Perceraian dalam keluarga merupakan perubahan besar, bagi anak-anak akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan satu orang tua. Sedangkan Menurut Simanjuntak (2007), perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pengertian perceraian sebagai putusannya hubungan perkawinan secara hukum yang di sebabkan pada hubungan pernikahan yang tidak berjalan dengan baik yang biasanya di dahului oleh konflik antar pasangan suami istri yang pada akhirnya mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis, lingkungan dan anggota keluarga serta dapat menimbulkan perasaan yang mendalam.

Pengertian Suami dan Istri

Pengertian dalam kamus besar bahasa indonesia mengenai arti dari pasangan adalah dua orang, laki-laki dan perempuan. Sedangkan suami yaitu pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita, sedangkan arti istri yaitu pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah.

Dari pengertian sederhana, istri adalah merupakan pasangan dari suami, sedangkan suami adalah pasangan dari istri. Suami istri secara ideal tidak terpisah tetapi bahu membahu segala hal didalam keluarga, Istri adalah perempuan yang mesti menjadi pendamping dan mendampingi suami dalam bahtera rumah tangganya. Istri harus mampu menjadi sahabat dalam suka maupun duka bagi suaminya. Kewajiban dan tugas seorang istri adalah menjadi psikolog bagi suaminya yang sedang resah, stres dan depresi dalam persaingan dan kompetisi bisnis dan pekerjaan kantor. Begitu pentingnya fungsi istri sebagai pendamping kebahagiaan suami (Mohammad Monib dan Ahmad Nurkholis, 2008).

Suami dapat diibaratkan sebagai tiang dalam keluarga karena suami yang bertanggung jawab penuh kepada keluarga terutama istri, suami pula yang bertanggung jawab atas biaya hidup keluarga, sehingga setiap orang ingin hidup bahagia secara lahir maupun batin.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil sebuah kesimpulan mengenai pengertian suami dan istri yaitu, suami adalah pasangan yang sah untuk istri, begitu juga istri adalah pasangan yang sah untuk suami.

Alasan-alasan Perceraian

Dalam pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 110 komplikasi hukum islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
5. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Konflik Perceraian

Perceraian ditimbulkan dari beberapa faktor yang muncul, itu juga dikarenakan kedua pasangan suami-istri gagal saling memberi dan menerima diri apa adanya. Mencari cinta dan kasih sayang yang mendasar dalam hidup bersama mengalami situasi kelabu dalam berbagai segi ataupun aspek kehidupan keluarga. Di antaranya, yang sangat mendasar adalah kebutuhan biologis (seksual) yang tidak kesampaian diakibatkan karena proses penyerahan diri tidak secara utuh.

Selain itu, ketegangan-ketegangan dalam kategori ekonomi, artinya sang suami mungkin tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan lahiriah dari sang istri dan anak-anaknya. Pemenuhan kebutuhan lahiriah ini jika tidak dapat dipenuhi maka seringkali menimbulkan pula ketegangan-ketegangan baru. Misalnya seorang istri jika tidak merasa betah di rumah pada suaminya maka ia mencari jalan ‘konformitas’ baru diluar keluarganya. Dengan kata lain, ia lari mencari pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya pada aktivitas-aktivitas lainnya, termasuk ke ‘*entertainment*’ yang dapat memberikan kepuasan dan kepuasan sosial-ekonomi bagi dirinya, keluarga, ataupun anaknya. Jika permasalahan ini tidak segera diatasi maka akan mengancam stabilitas keutuhan keluarga.

Untuk itu pada dewasa ini istri yang bekerja (sebagai salah satu fenomena karier ganda) merupakan kenyataan yang telah diterima oleh kalangan masyarakat luas. Kebanyakan wanita (kelas menengah) yang bekerja saat ini masih belum menggagap pekerjaannya sebagai suatu karier. Mereka beranggapan hanya sebagai pemenuhan atau penopang kehidupan ekonomi keluarga, bila suaminya tidak bekerja atau berpenghasilan kecil. Hal ini sudah barang tentu memberikan kesan sang suami tidaklah dapat diandalkan, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan keutuhan keluarga.

Masalah-masalah dalam keluarga, pasangan suami-istri sangatlah kompleks yang berhubungan dengan seluruh rangkaian kebutuhan baik pribadi, sosial maupun ekonomi, sehingga tidaklah mengherankan apabila stabilitas, harmonisasi keluarga seringkali terganggu, yang apabila tidak dapat diselesaikan secara rasional, maka bukan tidak mungkin akibatnya fatal yaitu malapetaka perceraian.

Metode Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini maka penulisan skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi
2. Perselingkuhan
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. Tidak Adanya Tanggung Jawab

Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data ada dua jenis yaitu:

1. Sumber Data Primer
Sumber data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dari objek yang diteliti. Data yang diperoleh yaitu melalui wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara dengan informan sesuai dengan fokus penelitian yang penulis tulis. Adapun informannya adalah sebagai berikut:

a. Masyarakat

Dalam penentuan informan peneliti telah menentukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan serta memiliki pengetahuan tentang apa yang di tanyakan peneliti berkaitan dengan tujuan penelitian. Kemudian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat di Samarinda Ilir yang berjumlah 5 orang.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung diperoleh dari berkas-berkas perkara terkait dengan judul, hasil bacaan dan bahan-bahan atau refrensi kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan:

A. Studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen

Studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder digunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan segala macam permasalahan yang terdapat dalam penelitian.

B. Studi lapangan

Studi lapangan untuk memperoleh data primer adalah dengan mengadakan:

1. Observasi

Observasi yaitu dengan mengamati melalui penglihatan dan pendengaran yang di perlukan untuk menangkap gejala yang di amati dari hasil catatan tersebut selanjutnya di analisis.

2. Wawancara

Interview (wawancara) yaitu pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab langsung dengan hakim dan panitera pengadilan agama samarinda serta pasangan suami istri. Wawancara digunakan untuk menggali keterangan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan yang di anggap cukup untuk memberikan informasi tentang masalah dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian ini digunakan sebagai salah satu alat penunjang penelitian dengan mendokumentasikan foto-foto yang dilakukan dilokasi penelitian.

Metode Analisis Data

Analisis data sangat penting dalam suatu penelitian yang dibuat karena didalam analisis data dilakukan pengorganisasian terhadap data yang dikumpul dilapangan. Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu deskriptif, maka data akan dianalisis secara kualitatif yang terdiri dari tiga (3) komponen antara lain:

a. *Data Reduction*

Reduction data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dengan membuat abstraksi. Mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.

b. Penyajian Data

Pengumpulan data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga diperlukan memungkinkan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah merupakan langkah ketiga meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksikan hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum yang empiris.

Hasil Penelitian

Dalam suatu perkawinan terbentuklah suatu keluarga yaitu rumah tangga dan adanya keinginan untuk tercukupi semua kebutuhan. Kurangnya salah satu kebutuhan saja dapat mengakibatkan tidak tentramnya rumah tangga. Misalnya: tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi atau seorang istri menginginkan kebutuhan ekonomi untuk sehari-hari dapat terpenuhi. Padahal penghasilan suami tidak tentu, sehingga apapun yang dikerjakan suami pasti atau selalu dianggap salah oleh istri. Hal ini dapat membuat rumah tangga tidak tentram yang dapat mengakibatkan perselisihan terus menerus dan berakhir dengan perceraian di Pengadilan. Atau suami tidak mau bekerja, selalu nganggur (malas bekerja), tidak mau usaha (pemalas). Pemalas itu dapat mengakibatkan ekonomi lemah, sehingga rumah tangga menjadi tidak tentram, dan terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan perceraian.

Tabel Informan Kunci (*Key Informan*)

No.	Nama	Lama Menikah	Cerai Gugat	Cerai Talak	Sebab-Sebab Perceraian
1.	LN	2 Tahun 8 Bulan	√	-	1. KDRT 2. Suami tidak bekerja. 3. Suami tidak memberikan nafkah.
2.	RN	3 Tahun	√	-	Financial

3.	MY	3 Tahun	√	-	Suami selingkuh.
4.	LA	3 Tahun 6 Bulan	√	-	1. Suami pengguna narkoba. 2. Suami di PHK.
5.	MT	3 Tahun	√	-	Tidak adanya tanggung jawab suami.

Sumber : Data Penelitian Penulis.

Berdasarkan data yang ada perkara perceraian baik cerai gugat ataupun cerai talak perkara tersebut banyak diselesaikan oleh Hakim Pengadilan Agama di Samarinda dan beraneka ragam penyebab terjadinya perceraian tersebut. Berikut adalah penyebab terjadinya perceraian di Samarinda khususnya perceraian dini di Samarinda Iir tahun 2015-2016.

Ekonomi

Ekonomi adalah alasan yang paling banyak dari jawaban narasumber pasalnya dari jawaban masalah finansial inilah yang melatarbelakangi kasus perceraian dini di Samarinda Iir. Karena pada tahun 2016 itu banyak perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran selain itu lapangan pekerjaan di Samarinda yang kurang serta kebutuhan yang semakin meningkat karena itu saya simpulkan ada dua yaitu:

1. Kurangnya Finansial dalam keluarga

Kurangnya finansial dari narasumber dibagi lagi menjadi dua hal yaitu:

- a. Pertama istri yang tidak menerima suami apa adanya, ketika suami sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mencari nafkah, maka istri bersikap bijak dan menghargai usaha dari suami karena sudah berjuang semaksimal mungkin mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Masalah ini berimbas kepada kedua pasangan, untuk suami seperti sudah tidak ada harga dirinya atau sebagai kepala rumah tangga sudah tidak ada lagi dan untuk keutuhan batin dan lahirnya sudah tidak dilayani seperti awal mula pernikahan, untuk istri beranggapan bahwa setelah berumah tangga kehidupannya jauh sebelum berumah tangga karena finansial dari orang tua atau bekerja sendiri sebelum berumah tangga lebih dari cukup, apalagi setelah berumah tangga tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga. Dan akhirnya masalah mulai bertimbulan, terjadinya pertengkaran terus menerus, emosi yang susah di kontrol dan hubungan berkeluarga menjadi tidak harmonis lagi. Dalam kasus ekonomi ini baik suami ataupun istri ada yang melakukan gugatan cerai.

menurut narasumber adalah pihak istri mengatakan bahwa mereka kesulitan dalam perekonomian keluarga dikarenakan oleh pihak suami yang bermalasan dalam mencari pekerjaan dan parahnya lagi pihak suami mengganggu dan tidak mau mencari pekerjaan sedangkan kebutuhan rumah tangga terus berjalan oleh karena itu pihak istri mengajukan cerai kepada pihak suami.

Perselingkuhan

Dalam masalah ini kebanyakan narasumber mengaitkan dengan masalah ekonomi atau finansial suami yang jauh lebih baik dari ketika pertama menikah, kebanyakan dari mereka atau pihak istri memberi jawaban masalah pertama yang menimbulkan pihak suami selingkuh atau menikah lagi secara diam-diam adalah lewat sosial media. Narasumber bercerita bahwa kebanyakan suami mereka berkenalan lewat sosial media dengan selingkuhan atau istri simpanannya, menurut mereka masalah finansial lebih atau pendapatan suami mereka yang jauh lebih baik bisa menghidupi atau memberi nafkah ke selingkuhan atau istri simpanan suami mereka, padahal menurut para istri ini, mereka sudah menjalankan tugas sebagai istri yang sesuai dengan hukum agama dan hukum pemerintah dari pihak istri yang melakukan gugatan cerai di pengadilan agama samarinda merasa dibohongi dan sakit hati karena di duakan, kebanyakan dari mereka sudah tidak bahagia dengan pernikahan ini, karena waktu suami ke istri dan anak yang kurang serta finansial yang tidak di berikan kepada mereka.

Ada satu kasus di pengadilan agama samarinda pada tahun itu yang menurut pihak pengadilan agama samrinda menyatakan bahwa pihak istri yang menggugat pihak suami untuk bercerai dikarenakan pihak suami berselingkuh dengan teman sosial medianya. Kasus ini menurut pihak pengadilan agama bukan karena masalah finansial rumah tangga atau ekonomi rumah tangga, melainkan murni perselingkuhan dari pihak suami, sebabnya adalah suami yang bekerja diluar kota dan tidak tentu pulangnya, masalah ini yang menimbulkan pihak suami selingkuh, dan pihak istri melakukan gugatan cerai.

Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dari hasil wawancara kepada narasumber yang melakukan gugatan cerai di pengadilan agama Samarinda, korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu pihak istri dan yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah pihak suami. Faktor kekerasan ini menurut mereka disebabkan oleh beberapa masalah, masalah itu ialah:

1. Masalah kesulitan ekonomi atau pihak suami yang berusaha maksimal mencari nafkah tetapi tidak memenuhi ekspektasinya, keadaan ini yang mempengaruhi emosi suami yang tidak terkontrol dan berujung melakukan kekerasan kepada istri sebagai pelampiasan.

2. Masalah pihak suami yang terkena PHK dan mencari pekerjaan tetapi tidak kunjung mendapatkannya dan kebutuhan akan pengeluaran keluarga yang jalan menerus mengakibatkan pihak suami prustasi dan tidak bisa mengontrol emosi kepada pihak istri.
3. Masalah pihak suami memakai narkoba jenis sabu-sabu, masalah ini menurut narasumber pihak istri adalah suami perilakunya berubah menjadi sering emosi dan jarang ada dirumah penghasilan suami yang pemikirannya hanya untuk membeli barang tersebut, tidak segan-segan main tangan atau berlaku kasar kepada istri ketika tidak ada uang dan bermalas-malasan dalam melakukan kewajiban pekerjaannya.

Dari hasil wawancara kepada pihak pengadilan agama Samarinda kebanyakan pihak istri mendapatkan kekerasan fisik dan kekerasan psikis.

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (pasal 6) dalam refrensi bagi hukum pengadilan agama yang dilarang oleh Faqihuddin beliau menuliskan seseorang yang menjadi korban kekerasan fisik, biasanya ia telah mengalami kekerasan psikis sebelum dan sesudahnya. Tidak sedikit juga yang mengalami kekerasan dan penelantaran ekonomi, kekerasan fisik bisa muncul dalam berbagai bentuk dan rupa. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT sebagaimana tersebut diatas, kekerasan fisik dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

- a. Kekerasan fisik yang berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, membenturkan memakai benda-benda yang lain, bahkan sampai melakukan percobaan pembunuhan atau melakukan pembunuhan dan semua perbuatan yang mengakibatkan sakit yang menimbulkan ketidakmampuan menjalankan kegiatan sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban, luka yang sulit disembuhkan atau menimbulkan kematian sehingga salah satu panca indra luka yang mengakibatkan cacat dan kematian bagi korban.
 - b. Kekerasan fisik ringan tangan seperti menampar, menarik rambut, mendorong dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera ringan dan rasa sakit serta luka fisik yang tidak termasuk dalam kategori berat.
2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis atau kekerasan mental adalah kekerasan yang mengarah pada serangan terhadap mental psikis seseorang, bisa berbentuk ucapan yang menyakitkan, berkata dengan nada yang tinggi, penghinaan dan ancaman. Sedangkan didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT pasal 7 dijelaskan bahwa: “kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan

untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

Perselisihan juga terjadi dikarenakan kurangnya komunikasi antara suami dan istri serta tidak mengerti maksud dan tujuan dengan satu dan yang lainnya membuat salah satu pihak menjadi ringan tangan dan mudah melakukan kekerasan karena tidak bisa mengontrol emosi.

Tidak Adanya Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu sehingga bertanggung jawab dalam segala hal. Sedangkan tanggung jawab suami dalam rumah tangga adalah menanggung semua hal yang berkaitan dengan rumah tangga yaitu keperluan primer istri dan anak-anak. Adapun kebutuhan primer berkaitan dengan pangan, sandang, dan papan. Maka, jika suami tidak menjalani hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab maka suami tersebut termasuk orang yang lalai terhadap keluarganya.

Dalam sebab ini narasumber mengatakan bahwa ketidak adanya tanggung jawab suami kepada istri dikarenakan masalah finansial atau ekonomi, dari narasumber mengatakan bahwa suami mereka bermalas-malasan dalam bekerja dan yang parahnya tidak mau mencari pekerjaan atau menggangu dan mau tidak mau istri bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, suami dan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 pasal 34 Ayat 3 menyebutkan “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.

Alasan mereka atau pihak istri adalah suami mau bekerja dan tidak malas-malasan, tetapi waktu terus berlalu dan suami tidak kunjung mencari pekerjaan maka jalan satu-satunya adalah melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Samarinda.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penyusun dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yaitu, perceraian yang usia pernikahannya dalam periode 1-5 tahun pernikahan adalah perceraian dini karena di masa itu pasangan dituntut untuk saling mencocokkan dan menyesuaikan diri, penyebab terjadinya perceraian dapat terjadi dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik antara suami dan istri sehingga tidak dapat mendudukan permasalahan yang ada didalam rumah tangga, tetapi didalam kasus perceraian dini di Samarinda Ilir penyebab dominannya adalah:

1. Masalah ekonomi dari pasangan tersebut.
2. Masalah perselingkuhan.
3. Masalah kekerasan dalam rumah tangga.
4. Masalah tidak adanya tanggung jawab suami terhadap istri.

Penyebab dominan diatas dan masalah dominan yang terkait adalah masalah ekonomi, sebagai contoh perselingkuhan terjadi karena penghasilan yang berlebih atau lebih baik dari sebelumnya, kekerasan dalam rumah tangga juga bisa dipicu oleh emosi yang tidak terkontrol dikarenakan beban kebutuhan melebihi penghasilan yang didapat, tidak adanya tanggung jawab oleh suami terhadap istri yang tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap serta menganggur.

Saran

Sebagai penutup dari skripsi ini, penyusun memberikan saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan-permasalahan yang telah di bahas, pernikahan bukan hanya sekedar melepaskan nafsu seksual semata namun, ada hak dan kewajiban yang harus di tunaikan oleh suami ataupun istri. Selain itu perlu adanya pelatihan-pelatihan pra nikah yang lebih mendetail, kemudian di tekankan kepada calon mempelai agar memahami masalah yang akan timbul di dalam rumah tangga dan solusinya sehingga faktor dominan yang menyebabkan perceraian bisa terpecahkan.

Daftar Pustaka

- Hurlock, Elizabeth B. 2011. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Mohammad Monib dan Ahmad Nurkholis, 2008. *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukardja. 2013. *Hukum Menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Simanjuntak, P.N.H. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: djambatan.
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susilo, Budi. 2007. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Peraturan-Peraturan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.